



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Kristo.
2. Tempat lahir : Sumba Barat Daya/Ombakaratip.
3. Umur/Tanggal lahir : 21/28 Oktober 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. Omba Karepit Kecamatan Kodi Utara Kab.Sumbawa Barat Daya.Alat sementara : Jln.Tegalwangi Gg.Batako No.11A Sesetan Denpasar.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Kristo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020

Terdakwa Kristo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Damianus Dara Geli
2. Tempat lahir : Kalimbuata
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Kalibuata Desa Manotoye Kec. Kodi Balaga Kab.Sumba Barat Daya.Alat sementara Jln.Tegalwangi Gg.Batako No.11A Sesetan Denpasar.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa Damianus Dara Geli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Andreas Yanto Bani
2. Tempat lahir : Pemuda Jaha Mono
3. Umur/Tanggal lahir : 23/31 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds.Kalimuka Kecamatan Laura Kab.Sumba Barat Daya. Alamat sementara : Jln. Tegalwangi Gg. Batako No.11A Sesetan Denpasar
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa Andreas Yanto Bani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. KRISTO terdakwa II. ANDREAS YANTO BANI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KRISTO, terdakwa II. ANDREAS YANTO BANI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar baju kaos warna hitam merk STARLIGHT bertuliskan RAINFOREST dan UKIR;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dongker merk Bassic;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (limat ratus ribu rupiah);**(Dikembalikan Kepada saksi ABDUL BASIT)**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih No.Pol DK-2486-OV (Plat palsu)**(Dirampas untuk Negara)**



4. Menetapkan supaya terdakwa **I. KRISTO**, terdakwa **II. ANDREAS YANTO BANI** dan terdakwa **III. DAMIANUS DARA GELI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Menimbang, Bahwa terdakwa **1. KRISTO terdakwa II. ANDREAS YANTO BANI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI**, secara bersama-sama hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Paping Banjar Canggü Desa Canggü Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Tahun 2010 warna hitam No.Pol DK-6993-HS yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi ABDUL BASIT, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 21 00 WITA saksi ABDUL BASIT memarkir sepeda motornya Yamaha Vixion warna hitam No.Pol DK-6993-HS didepan rumah bedeng proyek tempat tinggalnya di Jalan Nelayan, Banjar Canggü, Desa Canggü, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya terdakwa I. KRISTO bersama-sama dengan terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI, pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019, sekira pukul 04.30 Wita berkumpul ditempat kostnyanya di Jln. Tegalwangi Gg.Batako No.11 sesetan denpasar, saat itulah terdakwa I. KRISTO mengajak terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan III. ANDREAS YANTO BANI untuk melakukan pencurian sepeda motor namun belum ditentukan lokasinya, saat itulah terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy (hasil pencurian di daerah tanjungbenoa Kecamatan Kuta Selatan) dengan membonceng terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan dan terdakwa I. KRISTO pergi mencari tempat sasaran sepeda motor, setelah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di jalan Paping Banjar Cangu Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, terdakwa I. KRISTO melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang sedang diparkir didepan rumah bedeng proyek, saat itulah terdakwa I. KRISTO langsung turun dari boncengan sepeda motor menuju ketempat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut diparkir, sedangkan terdakwa terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan dan terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI duduk diatas sepeda motor yang dikendarai sambil mengawasi situasi disekitarnya;

-Bahwa selanjutnya terdakwa I. KRISTO mendorong 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dalam keadaan tidak terkunci stang keluar dari sekitar proyek bangunan menuju kejalan raya, setelah sampai dijalan terdakwa I. KRISTO menaiki sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sedangkan terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI mendorong dengan kaki secara bergantian dari atas sepeda motor yang dikendarai, menuju ketempat kostnya di Jalan Tegal Wangi Gg.Batako No.11 Sesetan Denpasar, setelah sampai ditempat kost terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI mencabut kabel kunci sepeda motor sehingga motor bisa dihidupkan,dan kesesokan harinya terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam hasil curian tersebut untuk dijual kepada temannya yang bernama ROBI (DPO) di Renon Denpasar, setelah ada kesepakatan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam hasil curian tersebut dijual dengan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itulah ROBI (DPO) langsung mengambil uang di ATM dan menyerahkannya kepada terdakwa III. ANDREAS YANTO BENI, dan terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa 1. KRISTO terdakwa II. ANDREAS YANTO BANI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI, untuk membeli makan minum dan rokok, sedangkan pembagian uang terdakwa I. KRISTO sebesar Rp. 45.000,- dibelikan baju dan sisanya habis dipergunakan keperluan sehari-hari, terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI uang sebesar Rp. 45.000,- dipergunakan untuk membeli baju kaos di pasar kreneng sisanya habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI Rp. 500.000,-

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menggunakan untuk membayar kost sedangkan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;

-Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 04.00 WITA pada waktu saksi ABDUL BASIT bangun dari tidurnya mengetahui sepeda motornya yang diparkir tidak ada dan berusaha mencarinya namun tidak diketemukan, sehingga pada tanggal 29 Desember 2019 saksi ABDUL BASIT melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Utara sehingga pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WITA, pada saat terdakwa I. KRISTO terdakwa II. ANDREAS YANTOBANI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI berada ditempat kostnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kuta Utara;

-Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ABDUL BASIT mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Pebuatan Parat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE SUANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor terhadap terdakwa KRISTO, terdakwa ANDREAS YANTO BANI dan DAMIANUS DARA GELI;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Tegalwangi, Gg. Batako, Nomor 11A, Sesetan – Denpasar, karena ketiga tersangka telah mengambil sepeda motor milik saksi korban ABDUL BASIT;
- Bahwa benar terdakwa KRISTO, terdakwa ANDREAS YANTO BANI dan DAMIANUS DARA GELI mengambil sepeda motor milik saksi korban ABDUL BASIT dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di jalan paping / shortcut Banjar Cangu, Desa Cangu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian tersebut para terdakwa menggunakan sepeda motor 1 Unit sepeda motor Honda Scopy Warna hitam putih No.Pol DK- 2486-OV (PLAT PALSU).
- Bahwa benar saksi ABDUL BASIT yang pertama kali mengetahui bahwa sepeda motor miliknya hilang karena ketika bangun didapati bahwa sepeda motor milik saksi yang sebelumnya diparkir didepan bangunan proyek sudah tidak ada dan setelah dilakukan pencarian juga tidak ditemukan;
- Bahwa benar terdakwa KRISTO, terdakwa ANDREAS YANTO BANI dan DAMIANUS DARA GELI mengambil sepeda motor dengan cara menuntun sepeda motor kejalan raya selanjutnya ditarik menggunakan sepeda motor lain menuju tempat tinggal terdakwa dijalan Tegalwangi, Gg. Batako nomor 11A, Sesetan – Denpasar;
- Bahwa benar Sepeda motor milik saksi ABDUL BASIT yang berhasil diambil dijual kepada orang yang bernama ROBI di Renon seharga Rp. 2.500.000,- (duajuta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KRISTO, terdakwa ANDREAS YANTO BANI dan DAMIANUS DARA GELI bersama dengan saksi I NYOMAN YUDI ARSANA;
- Bahwa benar ketika ditunjukan terdakwa KRISTO, terdakwa ANDREAS YANTO BANI dan DAMIANUS DARA GELI, saksi membenarkan bahwa ketiga terdakwa yang ditunjukan oleh pemeriksa adalah yang ditangkapnya bersama dengan saksi I NYOMAN YUDI ARSANA karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban ABDUL BASIT;
- Bahwa benar ketika ditunjukan selemba baju kaos warna hitam merk STARLIGHT saksi membenarkan bahwa kaos yang ditunjukan pemeriksa adalah yang dibeli oleh terdakwa ANDREAS YANTO BANI dari uang hasil menjual sepeda motor milik saksi ABDUL BASIT yang diambilnya;
- Bahwa benar ketika ditunjukan selemba baju kaos warna hitam merk STARLIGHT saksi membenarkan bahwa kaos yang ditunjukan pemeriksa adalah yang dibeli oleh terdakwa ANDREAS YANTO BANI dari uang hasil menjual sepeda motor milik saksi ABDUL BASIT yang diambilnya;
- Bahwa benar ketika ditunjukan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) saksi membenarkan bahwa uang tersebut yang disita dari saksi HARTUTIK karena merupakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi ABDUL BASIT yang diambil oleh terdakwa KRISTO

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa benar yang melakukan penjualan sepeda motor terdakwa ANDREAS YANTO BENI, dan terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh para terdakwa, untuk membeli makan minum dan rokok,
- Bahwa benar uang hasil penjualan dibagi dan terdakwa digunaka oleh terdakwa KRISTO sebesar Rp. 45.000,- dibelikan baju dan sisanya habis dipergunakan keperluan sehari-hari, terdakwa ANDREAS YANTO BANI uang sebesar Rp. 45.000,- dipergunakan untuk membeli baju kaos di pasar kreneng sisanya habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan terdakwa DAMIANUS DARA GELI Rp. 500.000,- terdakwa pergunakan untuk membayar kost sedangkan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

2. I NYOMAN YUDI ARSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor terhadap terdakwa KRISTO, terdakwa ANDREAS YANTO BANI dan DAMIANUS DARA GELI;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Tegalwangi, Gg. Batako, Nomor 11A, Sesetan – Denpasar, karena ketiga tersangka telah mengambil sepeda motor milik saksi korban ABDUL BASIT;
- Bahwa benar terdakwa KRISTO, terdakwa ANDREAS YANTO BANI dan DAMIANUS DARA GELI mengambil sepeda motor milik saksi korban ABDUL BASIT dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di jalan paping / shortcut Banjar Cunggu, Desa Cunggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian tersebut para terdakwa menggunakan sepeda motor 1 Unit sepeda motor Honda Scopy Warna hitam putih No.Pol DK- 2486-OV (PLAT PALSU).

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ABDUL BASIT yang pertama kali mengetahui bahwa sepeda motor miliknya hilang karena ketika bangun didapati bahwa sepeda motor milik saksi yang sebelumnya diparkir didepan bangunan proyek sudah tidak ada dan setelah dilakukan pencarian juga tidak ditemukan;
- Bahwa benar terdakwa KRISTO, terdakwa ANDREAS YANTO BANI dan DAMIANUS DARA GELI mengambil sepeda motor dengan cara menuntun sepeda motor kejalan raya selanjutnya ditarik menggunakan sepeda motor lain menuju tempat tinggal terdakwa dijalan Tegalwangi, Gg. Batako nomor 11A, Sesetan – Denpasar;
- Bahwa benar Sepeda motor milik saksi ABDUL BASIT yang berhasil diambil dijual kepada orang yang bernama ROBI di Renon seharga Rp. 2.500.000,- (duajuta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KRISTO, terdakwa ANDREAS YANTO BANI dan DAMIANUS DARA GELI bersama dengan saksi I NYOMAN YUDI ARSANA;
- Bahwa benar ketika ditunjukan terdakwa KRISTO, terdakwa ANDREAS YANTO BANI dan DAMIANUS DARA GELI, saksi membenarkan bahwa ketiga terdakwa yang ditunjukan oleh pemeriksa adalah yang ditangkapnya bersama dengan saksi I NYOMAN YUDI ARSANA karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban ABDUL BASIT;
- Bahwa benar ketika ditunjukan selemba baju kaos warna hitam merk STARLIGHT saksi membenarkan bahwa kaos yang ditunjukan pemeriksa adalah yang dibeli oleh terdakwa ANDREAS YANTO BANI dari uang hasil menjual sepeda motor milik saksi ABDUL BASIT yang diambilnya;
- Bahwa benar ketika ditunjukan selemba baju kaos warna hitam merk STARLIGHT saksi membenarkan bahwa kaos yang ditunjukan pemeriksa adalah yang dibeli oleh terdakwa ANDREAS YANTO BANI dari uang hasil menjual sepeda motor milik saksi ABDUL BASIT yang diambilnya;
- Bahwa benar ketika ditunjukan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) saksi membenarkan bahwa uang tersebut yang disita dari saksi HARTUTIK karena merupakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi ABDUL BASIT yang diambil oleh terdakwa KRISTO
- Bahwa benar yang melakukan penjualan sepeda motor terdakwa ANDREAS YANTO BENI, dan terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. Rp.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh para terdakwa, untuk membeli makan minum dan rokok,

-Bahwa benar uang hasil penjualan dibagi dan terdakwa digunaka oleh terdakwa KRISTO sebesar Rp. 45.000,- dibelikan baju dan sisanya habis dipergunakan keperluan sehari-hari, terdakwa ANDREAS YANTO BANI uang sebesar Rp. 45.000,- dipergunakan untuk membeli baju kaos di pasar kreneng sisanya habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan terdakwa DAMIANUS DARA GELI Rp. 500.000,- terdakwa pergunakan untuk membayar kost sedangkan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

3. ABDUL BASIT, saksi sudah dipanggil secara patun namun saksi tidak bisa hadir dipersidangan sehingga atas persetujuan Para terdakwa dan Majelis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa atau dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang diketahui dan dialaminya;

- Bahwa benar saksi membenarkan telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 dan diketahui pukul 06.00 Wita, bertempat di jalan paping / shortcut Banjar Cangg, Desa Cangg, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

- Bahwa benar sepeda motor yang hilang adalah Yamaha Vixion tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Polisi DK-6993-HS, Nomor mesin 3C1-342590, Nomor rangka MH33C1004K341392, STNK atas nama I WAYAN SUDIARTHA, S.H, Alamat Br. Dinas Munggal, Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa benar sepeda motor yang diparkir sudah dalam keadaan terkunci dan stang juga sudah saksi kunci serta kuncinya saksi yang membawa;

- Bahwa benar sebelum diparkir sepeda motor tersebut saksi pergunakan untuk berbelanja dan saat memarkir sepeda motor diketahui oleh saksi KHOIRUL ANWAR dan MAT yang sama-sama bekerja dan tinggal diproyek;

- Bahwa benar sepeda motor yang hilang adalah milik saksi sendiri dan akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapanjuta rupiah) dan saksi berkeberatan selanjutnya menuntut pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ciri khusus sepeda motor saksi yang hilang adalah speedometer dalam keadaan beret-beret dan berisi stiker STMJ, filter udara dilepas, switch starter tidak berfungsi karena pecah
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motornya dan tidak mengetahui alat yang digunakannya dan yang pertama kali melihat atau mengetahui bahwa sepeda motor saksi hilang adalah saksi sendiri selanjutnya membangunkan saksi KHOIRUL ANWAR dan saksi MAT;
- Bahwa benar ketika mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tidak ada, bersama dengan saksi KHOIRUL ANWAR dan saksi MAT melakukan pencarian disekitar lokasi tetapi tidak menemukan akhirnya melaporkan kejadiananya ke Polsek Kuta Utara guna penanganan selanjutnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa KRISTO, terdakwa DAMIANUS DARA GELI dan terdakwa ANDREAS YANTO BANI dan tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga terdakwa;
- Bahwa benar ketika ditunjukan tiga orang terdakwa, saksi menyatakan tidak kenal dan tidak mengetahui dan ketiga terdakwa tidak pernah bekerja bersama dengan saksi;

Dari semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KRISTO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dan dimintai keterangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan yang diketahui, dilakukan dan dialaminya.
- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa benar terdakwa bersama sama dengan terdakwa ANDREAS YANTO BANI dan DAMIANUS DARA GELI, pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 WITA, di Jalan Paping Banjar Cangu Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Kabupaten Badung telag mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Tahun 2010 warna hitam No.Pol DK-6993-HS .
- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 30 Nopember 2019, sekira pukul 04.30 Wita terdakwa berkumpul ditempat kostnyanya di Jln. Tegalwangi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg.Batako No.11 sesetan Denpasar, saat itulah terdakwa. mengajak terdakwa DAMIANUS DARA GELI dan ANDREAS YANTO BANI untuk melakukan pencurian sepeda motor namun belum ditentukan lokasinya.

-Bahwa benar pada saat itu terdakwa ANDREAS YANTO BANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy (hasil pencurian di daerah tanjungbenoa Kecamatan Kuta Selatan) dengan membonceng terdakwa DAMIANUS DARA GELI dan dan terdakwa pergi mencari tempat sasaran sepeda motor, setelah sampai di jalan Paping Banjar Cangu Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang sedang diparkir didepan rumah bedeng proyek, saat itulah terdakwa langsung turun dari boncengan sepeda motor menuju ketempat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut diparkir, sedangkan terdakwa terdakwa DAMIANUS DARA GELI dan erdakwa ANDREAS YANTO BANI duduk diatas sepeda motor yang dikendarai sambil mengawasi situasi disekitarnya.

-Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dalam keadaan tidak terkunci stang keluar dari sekitar proyek bangunan menuju kejalan raya, setelah sampai dijalan terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sedangkan terdakwa DAMIANUS DARA GELI dan terdakwa ANDREAS YANTO BANI mendorong dengan kaki secara bergantian dari atas sepeda motor yang dikendarai, menuju ketempat kostnya di Jalan Tegal Wangi Gg.Batako No.11 Sesetan Denpasar.

-Bahwa benar setelah sampai ditempat kost terdakwa ANDREAS YANTO BANI mencabut kabel kunci sepeda motor sehingga motor bisa dihidupkan,dan kesesokan harinya terdakwa ANDREAS YANTO BANI membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam hasil curian tersebut untuk dijual kepada temannya yang bernama ROBI (DPO) di Renon Denpasar, setelah ada kesepakatan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam hasil curian tersebut dijual dengan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itulah ROBI (DPO) langsung mengambil uang di ATM dan menyerahkannya kepada terdakwa. ANDREAS YANTO BANI.

-Bahwa benar terdakwa. ANDREAS YANTO BANI membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa. ANDREAS

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANTO BANI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI, untuk membeli makan minum dan rokok.

-Bahwa benar uang pembagian terdakwa sebesar Rp. 45.000,- dibelikan baju dan sisanya habis dipergunakan keperluan sehari-hari.

-Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WITA, pada saat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa.

ANDREAS YANTO BANI dan terdakwa DAMIANUS DARA GELI berada ditempat kostnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kuta Utara.

-Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

2. ANDREAS YANTO BANI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dan dimintai keterangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan yang diketahui, dilakukan dan dialaminya.

- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.

-Bahwa benar terdakwa bersama sama dengan terdakwa KRISTO dan DAMIANUS DARA GELI, pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 WITA, di Jalan Paping Banjar Cangu Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Kabupaten Badung telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Tahun 2010 warna hitam No.Pol DK-6993-HS .

-Bahwa benar pada Sabtu tanggal 30 Nopember 2019, sekira pukul 04.30 Wita terdakwa berkumpul ditempat kostnyanya di Jln. Tegalwangi Gg.Batako No.11 sesetan Denpasar, saat itulah terdakwa. KKRISTO mengajak terdakwa dan DAMIANUS DARA GELI untuk melakukan pencurian sepeda motor namun belum ditentukan lokasinya.

-Bahwa benar pada saat itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy (hasil pencurian di daerah tanjungbenoa Kecamatan Kuta Selatan) dengan membonceng terdakwa KRISTO dan DAMIANUS DARA GELI pergi mencari tempat sasaran sepeda motor, setelah sampai di jalan Paping Banjar Cangu Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang sedang diparkir didepan rumah bedeng proyek, saat itulah terdakwa KRISTO langsung turun dari boncengan sepeda



motor menuju tempat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut diparkir, sedangkan terdakwa dan DAMIANUS DARA GELI, duduk diatas sepeda motor yang dikendarai sambil mengawasi situasi disekitarnya.

-Bahwa selanjutnya terdakwa KRISTO mendorong 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dalam keadaan tidak terkunci stang keluar dari sekitar proyek bangunan menuju kejalan raya, setelah sampai dijalan terdakwa KRISTO menaiki sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sedangkan terdakwa dan terdakwa DAMIANUS DARA GELI, mendorong dengan kaki secara bergantian dari atas sepeda motor yang dikendarai, menuju tempat kostnya di Jalan Tegal Wangi Gg.Batako No.11 Sesetan Denpasar.

-Bahwa benar setelah sampai ditempat kost terdakwa DAMIANUS DARA GELI, mencabut kabel kunci membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam hasil curian tersebut untuk dijual kepada temannya yang bernama ROBI (DPO) di Renon Denpasar, setelah ada kesepakatan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam hasil curian tersebut dijual dengan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itulah ROBI (DPO) langsung mengambil uang di ATM dan menyerahkannya kepada terdakwa. .

-Bahwa benar terdakwa membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa. KRISTO dan. DAMIANUS DARA GELI, untuk membeli makan minum dan rokok.

-Bahwa benar pembagian terdakwa pergunakan sebesar Rp. 45.000,- dipergunakan untuk membeli baju kaos di pasar kreneng sisanya habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, .

-Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WITA, pada saat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa. KRISTO dan terdakwa DAMIANUS DARA GELI berada ditempat kostnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kuta Utara.

-Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

3. DAMIANUS DARA GELI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dan dimintai keterangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia bersedia

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps



memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan yang diketahui, dilakukan dan dialaminya.

- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.

- Bahwa benar terdakwa bersama sama dengan terdakwa KRISTO dan ANDREAS YANTO BANI, pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 WITA, di Jalan Paping Banjar Canggu Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Kabupaten Badung telag mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Tahun 2010 warna hitam No.Pol DK-6993-HS .

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 30 Nopember 2019, sekira pukul 04.30 Wita terdakwa berkumpul ditempat kostnyanya di Jln. Tegalwangi Gg.Batako No.11 sesetan Denpasar, saat itulah terdakwa. KKRISTO mengajak terdakwa dan ANDREAS YANTO BANI untuk melakukan pencurian sepeda motor namun belum ditentukan lokasinya.

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama terdakwa KRISTO dengan dibonceng oleh terdakwa ANDREAS YANTO BANI mengendarai sepeda motor Honda Scopy (hasil pencurian di daerah tanjungbenoa Kecamatan Kuta Selatan) pergi mencari tempat sasaran sepeda motor, setelah sampai di jalan Paping Banjar Canggu Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, terdakwa KRISTO melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang sedang diparkir didepan rumah bedeng proyek, saat itulah terdakwa KRISTO langsung turun dari boncengan sepeda motor menuju ketempat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut diparkir, sedangkan terdakwa dan ANDREAS YANTO BANI duduk diatas sepeda motor yang dikendarai sambil mengawasi situasi disekitarnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa KRISTO mendorong 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dalam keadaan tidak terkunci stang keluar dari sekitar proyek bangunan menuju kejalan raya, setelah sampai dijalan terdakwa KRISRO menaiki sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sedangkan terdakwa ANDREAS YANTO BANI dan terdakwa mendorong dengan kaki secara bergantian dari atas sepeda motor yang dikendarai, menuju ketempat kostnya di Jalan Tegal Wangi Gg.Batako No.11 Sesetan Denpasar.

- Bahwa benar setelah sampai ditempat kost terdakwa mencabut kabel kunci membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam hasil curian tersebut untuk dijual kepada temannya yang bernama ROBI

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps



(DPO) di Renon Denpasar, setelah ada kesepakatan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam hasil curian tersebut dijual dengan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itulah ROBI (DPO) langsung mengambil uang di ATM dan menyerahkannya kepada terdakwa. .

-Bahwa benar terdakwa. membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa. KRISTO dan. ANDREAS YANTO BANI, untuk membeli makan minum dan rokok.

-Bahwa benar uang hasil pembagian penjualan sepeda motor terdakwa pergunakan Rp. 500.000,- terdakwa untuk membayar kost sedangkan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari

-Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WITA, pada saat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa. KRISTO dan terdakwa ANDREAS YANTO BANI berada ditempat kostnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kuta Utara.

-Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar baju kaos warna hitam merk STARLIGHT bertuliskan RAINFOREST dan UKIR;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dongker merk Bassic;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (limat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih No.Pol DK- 2486-OV (Plat palsu)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa saat diperiksa dan dimintai keterangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan yang diketahui, dilakukan dan dialaminya.
- Bahwa benar Para Terdakwa telah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama sama dengan terdakwa ANDREAS YANTO BANI dan DAMIANUS DARA GELI, pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 WITA, di Jalan Paping Banjar Cangu Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Kabupaten Badung telag mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Tahun 2010 warna hitam No.Pol DK-6993-HS .
- Bahwa benar Para Terdakwa pada Sabtu tanggal 30 Nopember 2019, sekira pukul 04.30 Wita terdakwa berkumpul ditempat kostnyanya di Jln. Tegalwangi Gg.Batako No.11 sesetan Denpasar, saat itulah terdakwa. mengajak terdakwa DAMIANUS DARA GELI dan ANDREAS YANTO BANI untuk melakukan pencurian sepeda motor namun belum ditentukan lokasinya.
- Bahwa benar pada saat itu Para Terdakwa ANDREAS YANTO BANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy (hasil pencurian di daerah tanjungbenoa Kecamatan Kuta Selatan) dengan membonceng terdakwa DAMIANUS DARA GELI dan dan terdakwa pergi mencari tempat sasaran sepeda motor, setelah sampai di jalan Paping Banjar Cangu Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang sedang diparkir didepan rumah bedeng proyek, saat itulah terdakwa langsung turun dari boncengan sepeda motor menuju ketempat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut diparkir, sedangkan terdakwa terdakwa DAMIANUS DARA GELI dan erdakwa ANDREAS YANTO BANI duduk diatas sepeda motor yang dikendarai sambil mengawasi situasi disekitarnya.
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mendorong 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dalam keadaan tidak terkunci stang keluar dari sekitar proyek bangunan menuju kejalan raya, setelah sampai dijalan terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sedangkan terdakwa DAMIANUS DARA GELI dan terdakwa ANDREAS YANTO BANI mendorong dengan kaki secara bergantian dari atas sepeda motor yang dikendarai, menuju ketempat kostnya di Jalan Tegal Wangi Gg.Batako No.11 Sesetan Denpasar.
- Bahwa benar setelah sampai ditempat kost Para Terdakwa ANDREAS YANTO BANI mencabut kabel kunci sepeda motor sehingga motor bisa dihidupkan,dan kesesokan harinya terdakwa ANDREAS YANTO BANI membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam hasil curian tersebut untuk dijual kepada temannya yang bernama ROBI (DPO) di

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Renon Denpasar, setelah ada kesepakatan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam hasil curian tersebut dijual dengan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itulah ROBI (DPO) langsung mengambil uang di ATM dan menyerahkannya kepada terdakwa. ANDREAS YANTO BANI.

-Bahwa benar Para Terdakwa. ANDREAS YANTO BANI membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa. ANDREAS YANTO BANI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI, untuk membeli makan minum dan rokok.

-Bahwa benar uang pembagian Para Terdakwa sebesar Rp. 45.000,- dibelikan baju dan sisanya habis dipergunakan keperluan sehari-hari.

-Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WITA, pada saat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa. ANDREAS YANTO BANI dan terdakwa DAMIANUS DARA GELI berada ditempat kostnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kuta Utara.

-Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke -5 KUHP ; yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”.
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak”
4. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama “

1. Unsur “Barang siapa “.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “**Barang siapa**” adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan undang-undang karena telah melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam UU.



Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa 1. KRISTO terdakwa II. ANDREAS YANTO BANI dan terdakwa III. DAMIANANUS DARA GELI, yang dalam pemeriksaan di Penyidik selalu menerangkan dengan lancar, hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak terganggu karena penyakit.

Dengan demikian terdakwa 1. KRISTO terdakwa II. ANDREAS YANTO BANI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI, sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara syah menurut Hukum.

2. Unsur “ mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta sebagai berikut :

-Bahwa benar hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Paping Banjar Cangu Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Kabupaten Badung secara bersama-sama terdakwa I. KRISTO mengajak terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan III. ANDREAS YANTO BANI *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Tahun 2010 warna hitam No.Pol DK-6993-HS milik saksi ABDUL BASIT*, dilakukan para terdakwa dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 21 00 WITA saksi ABDUL BASIT memarkir sepeda motornya Yamaha Vixion warna hitam No.Pol DK-6993-HS didepan rumah bedeng proyek tempat tinggalnya di Jalan Nelayan, Banjar Cangu, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya terdakwa I. KRISTO bersama-sama dengan terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI, pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019, sekira pukul 04.30 Wita berkumpul ditempat kostnyanya di Jln. Tegalwangi Gg.Batako No.11 sesetan Denpasar, saat itulah terdakwa I. KRISTO mengajak terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan III. ANDREAS YANTO BANI untuk melakukan pencurian sepeda motor namun belum ditentukan lokasinya, saat itulah terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy (hasil pencurian di daerah tanjung benoa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps



Kecamatan Kuta Selatan) dengan membonceng terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan dan terdakwa I. KRISTO pergi mencari tempat sasaran sepeda motor, setelah sampai di jalan Paping Banjar Cangu Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, terdakwa I. KRISTO melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang sedang diparkir didepan rumah bedeng proyek, saat itulah terdakwa I. KRISTO langsung turun dari boncengan sepeda motor menuju ketempat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut diparkir, sedangkan terdakwa terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan dan terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI duduk diatas sepeda motor yang dikendarai sambil mengawasi situasi disekitarnya, selanjutnya terdakwa I. KRISTO mendorong 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dalam keadaan tidak terkunci stang keluar dari sekitar proyek bangunan menuju kejalan raya, setelah sampai dijalan terdakwa I. KRISTO menaiki sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sedangkan terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI mendorong dengan kaki secara bergantian dari atas sepeda motor yang dikendarai, menuju ketempat kostnya di Jalan Tegal Wangi Gg.Batako No.11 Sesetan Denpasar, setelah sampai ditempat kost terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI mencabut kabel kunci sepeda motor sehingga motor bisa dihidupkan,dan kesesokan harinya terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam hasil curian tersebut untuk dijual kepada temannya yang bernama ROBI (DPO) di Renon Denpasar, setelah ada kesepakatan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam hasil curian tersebut dijual dengan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itulah ROBI (DPO) langsung mengambil uang di ATM dan menyerahkannya kepada terdakwa III. ANDREAS YANTO BENI, dan terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa 1. KRISTO terdakwa II. ANDREAS YANTO BANI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI, untuk membeli makan minum dan rokok, sedangkan pembagian uang terdakwa I. KRISTO sebesar Rp. 45.000,- dibelikan baju dan sisanya habis dipergunakan keperluan sehari-hari, terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI uang sebesar Rp. 45.000,- dipergunakan untuk membeli baju kaos di pasar kreneng sisanya habis dipergunakan untuk keperluan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps



sehari-hari, dan terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI Rp. 500.000,- terdakwa pergunakan untuk membayar kost sedangkan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari, a pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WITA, pada saat terdakwa 1. KRISTO terdakwa II. ANDREAS YANTOBANI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI berada ditempat kostnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kuta Utara.

Dengan demikian unsur “ mengambil suatu barang yang sebagianatau seluruhnya kepunyaan orang lain”. telah terpenuhi secara syah menurut hukum.

3. Unsur “ Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta sebagai berikut:

-Bahwa benar hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Paping Banjar Cangu Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Kabupaten Badung secara bersama-sama terdakwa I. KRISTO mengajak terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan III. ANDREAS YANTO BANI *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Tahun 2010 warna hitam No.Pol DK-6993-HS milik saksi ABDUL BASIT*, dilakukan para terdakwa dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 21 00 WITA saksi ABDUL BASIT memarkir sepeda motornya Yamaha Vixion warna hitam No.Pol DK-6993-HS didepan rumah bedeng proyek tempat tinggalnya di Jalan Nelayan, Banjar Cangu, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya terdakwa I. KRISTO bersama-sama dengan terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI, pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019, sekira pukul 04.30 Wita berkumpul ditempat kostnynya di Jln. Tegalwangi Gg.Batako No.11 sesetan denpasar, saat itulah terdakwa I. KRISTO mengajak terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan III. ANDREAS YANTO BANI untuk melakukan pencurian sepeda motor namun belum ditentukan lokasinya, saat itulah terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy (hasil pencurian di daerah tanjung benoa Kecamatan Kuta Selatan) dengan membonceng terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan dan terdakwa I. KRISTO pergi mencari tempat sasaran sepeda motor, setelah sampai di jalan Paping Banjar

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canggu Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, terdakwa I. KRISTO melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang sedang diparkir didepan rumah bedeng proyek, saat itulah terdakwa I. KRISTO langsung turun dari boncengan sepeda motor menuju ketempat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut diparkir, sedangkan terdakwa terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan dan terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI duduk diatas sepeda motor yang dikendarai sambil mengawasi situasi disekitarnya, selanjutnya terdakwa I. KRISTO mendorong 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dalam keadaan tidak terkunci stang keluar dari sekitar proyek bangunan menuju kejalan raya, setelah sampai dijalan terdakwa I. KRISTO menaiki sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sedangkan terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI mendorong dengan kaki secara bergantian dari atas sepeda motor yang dikendarai, menuju ketempat kostnya di Jalan Tegal Wangi Gg.Batako No.11 Sesetan Denpasar, setelah sampai ditempat kost terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI mencabut kabel kunci sepeda motor sehingga motor bisa dihidupkan,dan kesesokan harinya terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam hasil curian tersebut untuk dijual kepada temannya yang bernama ROBI (DPO) di Renon Denpasar, setelah ada kesepakatan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam hasil curian tersebut dijual dengan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itulah ROBI (DPO) langsung mengambil uang di ATM dan menyerahkannya kepada terdakwa III. ANDREAS YANTO BENI, dan terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa 1. KRISTO terdakwa II. ANDREAS YANTO BANI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI, untuk membeli makan minum dan rokok, sedangkan pembagian uang terdakwa I. KRISTO sebesar Rp. 45.000,- dibelikan baju dan sisanya habis dipergunakan keperluan sehari-hari, terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI uang sebesar Rp. 45.000,- dipergunakan untuk membeli baju kaos di pasar kreneng sisanya habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI Rp. 500.000,- terdakwa pergunakan untuk membayar kost sedangkan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga secara jelas bahwa para terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Tahun 2010 warna hitam No.Pol DK-6993-HS milik saksi ABDUL BASIT dan telah menjualnya serta uang hasil penjualan para terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dimana saksi ABSUL BASIT selaku yang memiliki barang tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk menguasai atau menjualnya sehingga perbuatan para terdakwa sudah jelas melawan hukum.

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WITA, pada saat terdakwa 1. KRISTO terdakwa II. ANDREAS YANTOBANI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI berada ditempat kostnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kuta Utara, dan akibat kejadian tersebut saksi Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ABDUL BASIT mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Dengan demikian Unsur “ Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi secara syah menurut hukum.

4. Unsur “ dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta sebagai berikut:

-Bahwa benar hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Paping Banjar Cangu Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Kabupaten Badung secara bersama-sama terdakwa I. KRISTO mengajak terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan III. ANDREAS YANTO BANI *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Tahun 2010 warna hitam No.Pol DK-6993-HS milik saksi ABDUL BASIT*, dilakukan para terdakwa dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 21 00 WITA saksi ABDUL BASIT memarkir sepeda motornya Yamaha Vixion warna hitam No.Pol DK-6993-HS didepan rumah bedeng proyek tempat tinggalnya di Jalan Nelayan, Banjar Cangu, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya terdakwa I. KRISTO bersama-sama dengan terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI, pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019, sekira pukul 04.30 Wita

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul ditempat kostnyanya di Jln. Tegalwangi Gg.Batako No.11 sesetan Denpasar, saat itulah terdakwa I. KRISTO mengajak terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan III. ANDREAS YANTO BANI untuk melakukan pencurian sepeda motor namun belum ditentukan lokasinya, saat itulah terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy (hasil pencurian di daerah tanjung benoa Kecamatan Kuta Selatan) dengan membonceng terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan dan terdakwa I. KRISTO pergi mencari tempat sasaran sepeda motor, setelah sampai di jalan Paping Banjar Cangu Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, terdakwa I. KRISTO melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang sedang diparkir didepan rumah bedeng proyek, saat itulah terdakwa I. KRISTO langsung turun dari boncengan sepeda motor menuju ketempat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut diparkir, sedangkan terdakwa terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan dan terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI duduk diatas sepeda motor yang dikendarai sambil mengawasi situasi disekitarnya, selanjutnya terdakwa I. KRISTO mendorong 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dalam keadaan tidak terkunci stang keluar dari sekitar proyek bangunan menuju kejalan raya, setelah sampai dijalan terdakwa I. KRISTO menaiki sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sedangkan terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI dan terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI mendorong dengan kaki secara bergantian dari atas sepeda motor yang dikendarai, menuju ketempat kostnya di Jalan Tegal Wangi Gg.Batako No.11 Sesetan Denpasar, setelah sampai ditempat kost terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI mencabut kabel kunci sepeda motor sehingga motor bisa dihidupkan,dan kesesokan harinya terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam hasil curian tersebut untuk dijual kepada temannya yang bernama ROBI (DPO) di Renon Denpasar, setelah ada kesepakatan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam hasil curian tersebut dijual dengan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itulah ROBI (DPO) langsung mengambil uang di ATM dan menyerahkannya kepada terdakwa III. ANDREAS YANTO BENI, dan terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI membagi uang hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa 1. KRISTO terdakwa II.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS YANTO BANI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI, untuk membeli makan minum dan rokok, sedangkan pembagian uang terdakwa I. KRISTO sebesar Rp. 45.000,- dibelikan baju dan sisanya habis dipergunakan keperluan sehari-hari, terdakwa III. ANDREAS YANTO BANI uang sebesar Rp. 45.000,- dipergunakan untuk membeli baju kaos di pasar kreneng sisanya habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan terdakwa II. DAMIANUS DARA GELI Rp. 500.000,- terdakwa pergunakan untuk membayar kost sedangkan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WITA, pada saat terdakwa 1. KRISTO terdakwa II. ANDREAS YANTOBANI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI berada ditempat kostnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kuta Utara, dan akibat kejadian tersebut saksi Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ABDUL BASIT mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Dengan demikian “ unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama “ telah terpenuhi secara syah menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka terdakwa I. KRISTO terdakwa II. ANDREAS YANTO BANI dan terdakwa III. DAMIANUS DARA GELI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Bahwa para terdakwa merugikan saksi ABDUL BASIT.
- Bahwa para terdakwa sudah menikmati hasilkejahatannya.

Hal-hal yang Meringankan :

- Bahwa selama dalam persidangan Para terdakwa selalu bersikap sopan .
- Bahwa Para terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. **KRISTO** terdakwa II. **ANDREAS YANTO BANI** dan terdakwa III. **DAMIANUS DARA GELI TELAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **KRISTO**, terdakwa II. **ANDREAS YANTO BANI** dan terdakwa III. **DAMIANUS DARA GELI** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar baju kaos warna hitam merk STARLIGHT bertuliskan RAINFOREST dan UKIR;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dongker merk Bassic;**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (limat ratus ribu rupiah);**(Dikembalikan Kepada saksi ABDUL BASIT).**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih No.Pol DK-2486-OV (Plat palsu).**(Dirampas untuk Negara).**
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh kami,
Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Kimiarsa, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., Hari Supriyanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuni Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.M.H.

Ttd.

Hari Supriyanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Ketut Puspa, S.H.